



KABUPATEN AGAM

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR : 440 - 25 - Kep - 2020**

TENTANG

**PENGUKUHAN POSYANDU REMAJA “UMBUK MUDO”
JORONG GUGUAK RANG PISANG
KEPENGURUSAN 2020 s/d 2023**

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan Nasional guna mencapai hidup sehat bagi setiap penduduk, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Remaja ini adalah sebuah wadah untuk memfasilitasi remaja dalam memahami masalah-masalah remaja pada umumnya;
- b. bahwa Posyandu remaja ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan remaja serta memberikan pengetahuan mengenai kesehatan remaja dan bahaya terhadap Narkotika serta untuk menciptakan wadah generasi muda di Jorong Guguak Rang Pisang yang bertujuan sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya Gaya Hidup Sehat (GHS);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walinagari Kamang Hilia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mengukuhkan Susunan Kepengurusan Posyandu Remaja "Umbuk Mudo" Jorong Guguak Rang Pisang Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Posyandu Remaja ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki fungsi antara lain;

1. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan keterampilan Hidup Sehat Remaja;
2. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif dan preventif meliputi Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS), Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan penyalahgunaan narkoba, gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menular, dan pencegahan kekerasan pada remaja;
3. Sebagai surveylans dan pemantauan kesehatan remaja;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bagian pelayanan umum kesehatan remaja;
5. Dan tugas-tugas lain yang erhubungan dengan kegiatan posyandu remaja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 13 Maret 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA


[Handwritten Signature]
KHUDRI ELHAMI.S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Kepala Puskesmas Magek

Lampiran Keputusan
Wali Nagari Kamang Hilia
Nomor : 440 - 25 - Kep - 2020
Tanggal : 13 Maret 2020

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU REMAJA ‘UMBUK MUDO’
JORONG GUGUAK RANG PISANG NAGARI KAMANG HILIA
PERIODE 2020 s/d 2023**

Pembina : 1. Kepala Puskesmas Magek
2. Walinagari Kamang Hilia
3. Wali Jorong Guguak Rang Pisang

Ketua : Rinal Edrwar

Sekretaris : Rafifah Difa Helsya

Bendahara : Ratu Anisa. S

Anggota : 1. Khaira Fadhillah
2. Feby Kurnia Putri
3. Zahra Islami
4. Tiara Qalbiyah
5. Zakiah Nadila Sanjani
6. Naufal Akhsan
7. Rahmad Farhan

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI.S.Pt